

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang aktif dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan dilakukan dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat. Dalam mewujudkan tujuan tersebut pemerintah perlu memperhatikan persoalan untuk biaya pembangunan. Usaha yang dapat dilakukan pemerintah dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan cara menggali sumber pendapatan negara. Pendapatan negara bisa didapatkan dari banyak sumber. Pendapatan negara salah satunya yaitu berasal dari pemungutan pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah yang menjadi sumber terbesar pendapatan negara.

Pajak memiliki peranan yang strategis sebagai pendapatan negara karena pajak merupakan sumber utama penerimaan dalam negeri yang mampu menopang pembiayaan pembangunan negara. Pembayaran pajak dimaksudkan untuk kesejahteraan rakyat sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan UU No 28 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Salah satu pajak daerah yang cukup potensial dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak bumi dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pajak pusat yang wewenangnya diserahkan kepada daerah. Hal ini diperkuat dalam UU No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mana PBB sektor perdesaan dan perkotaan dipindahkan menjadi pajak daerah. Subjek pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak atas bumi, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. PBB dapat dikatakan pajak yang potensial, ini disebabkan oleh objeknya yang mencakup seluruh bumi dan bangunan yang terletak di wilayah Indonesia serta jumlah wajib pajak bumi dan bangunan lebih banyak jika dibandingkan dengan pajak yang lainnya.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan menjadi salah satu pajak daerah yang masih dapat dimungkinkan menambah peluang penerimaan daerah khususnya di kecamatan Jombang kabupaten Jombang. Hanya saja saat ini masih banyak permasalahan yang muncul pada wajib pajak yang kurang sadar akan kewajibannya sehingga kurangnya kemauan membayar pajak. Kemauan membayar pajak wajib pajak PBB di kecamatan Jombang kabupaten Jombang bisa dikatakan tidak stabil. Hal tersebut bisa dilihat dari hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan yang tidak pernah mencapai target yang ditetapkan

Tabel 1.1 Ketetapan dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Kecamatan Jombang

No	Tahun	Ketetapan PBB	Penerimaan PBB	Kurang Bayar
1	2015	2.675.256.341	1.934.817.459	740.438.882
2	2016	2.701.467.470	1.654.071.667	1.040.894.905
3	2017	2.784.706.724	1.835.848.181	948.858.543

Sumber : Kantor Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang 2018

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa penerimaan PBB di kecamatan Jombang mengalami kenaikan dan penurunan, tetapi meskipun begitu penerimaan PBB yang didapatkan tidak pernah mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan. Hal tersebut harusnya menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah karena dari penerimaan pajak bumi dan bangunan ini memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak perlu adanya kemauan dan peran aktif dari masyarakat khususnya wajib pajak dalam membayar pajak, meskipun begitu pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak diminta pula untuk ikut berperan aktif dalam hal ini. Untuk itu Dirjen Pajak berusaha dengan berbagai cara melalui pelaksanaan program intensifikasi dan ekstensifikasi dalam bidang perpajakan. Salah satu usaha pemerintah yaitu dengan mengganti sistem pemungutan pajak. Menurut Undang-Undang Perpajakan No 28 Tahun 2007, Indonesia menganut sistem *self assessment* yang memberikan wewenang kepada wajib pajak baik menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Dengan sistem perpajakan ini pemerintah berharap dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan memenuhi target pajak yang ditentukan dari tahun ke tahun.

Untuk dapat mencapai target pajak yang ditetapkan pemerintah ada banyak kendala yang bisa menghambat pengumpulan pajak. Salah satu kendala yang sering terjadi adalah kurangnya kemauan wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut Nugraeni (2015:4) wajib pajak banyak beranggapan bahwa kewajiban membayar pajak adalah suatu beban dan menjadi momok sehingga mereka enggan untuk membayar pajak atau cenderung melakukan penghindaran pajak.

Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan hal yang penting. Kurangnya kemauan membayar pajak disebabkan karena wajib pajak tidak merasakan atau menikmati langsung hasil dari pemungutan pajak tersebut. Hal ini terjadi karena wajib pajak tidak tahu dalam bentuk nyata imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak.

Faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak adalah kesadaran wajib pajak. Menurut Hardiningsih (2011) kesadaran berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Kesadaran membayar pajak merupakan bentuk sikap wajib pajak yang dengan sukarela memberikan sebuah kontribusi kepada negara/daerah dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan. Kesadaran itu sendiri muncul tidak lain berasal dari adanya motivasi wajib pajak.

Kemauan membayar pajak yang timbul pada wajib pajak sebagai bentuk kepatuhan akan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini juga tak lepas dari pengaruh pengetahuan tentang peraturan perpajakan oleh wajib pajak. Menurut Manuaba dan Gayatri (2017)

pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Tingginya pengetahuan wajib pajak tentang peraturan pajak dapat meningkatkan rasa kemauan wajib pajak dalam membayar pajak. Apabila para wajib pajak sudah paham dan tahu mengenai peraturan pajak maka mereka akan beranggapan lebih baik untuk menaati peraturan pajak daripada menerima konsekuensi dari pelanggaran pajak.

Selain itu sanksi pajak juga dapat mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak. Pernyataan mengenai sanksi pajak termuat dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Peraturan ini dibuat untuk mengurangi pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak maupun fiskus. Penegakkan hukum oleh aparat pajak dilakukan dengan harapan mampu mendorong kemauan wajib pajak dalam membayar pajak. Dalam penelitian Nugroho (2015) Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan dengan melakukan penelitian **"Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi pada wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak bumi dan bangunan?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak bumi dan bangunan?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak bumi dan bangunan?

1.3 Batasan Masalah

Untuk lebih memusatkan penelitian pada pokok permasalahan, dan untuk mencegah terlalu luasnya pembahasan yang mengakibatkan terjadinya kesalahan interpretasi terhadap simpulan yang dihasilkan, maka dalam hal ini dilakukan pembatasan masalah yaitu :

1. Sesuai dengan judul penelitian ini hanya berkaitan dengan Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kemauan membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Penelitian ini dilakukan hanya pada wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang berada di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dijelaskan sebelumnya, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak bumi dan bangunan.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kemauan membayar pajak bumi dan bangunan.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Bagi Kalangan Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pajak terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak bumi dan bangunan, serta dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi mahasiswa sebagai pedoman untuk penelitian selanjutnya secara lebih kompetitif.

b. Bagi Praktisi

Bagi Pemerintah khususnya Kantor Pelayanan Pajak, penelitian ini menjadi bahan evaluasi dalam hal ini yaitu persepsi Wajib Pajak yang mempengaruhi kemauan membayar pajak bagi wajib pajak bumi dan bangunan

c. Bagi Wajib Pajak

Hasil dari penelitian ini di harapkan menjadi informasi tambahan bagi masyarakat agar lebih mengetahui tentang pajak serta meningkatkan kesadaran dan kemauan dalam membayar pajak.